



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Titik Murtiningsih, bertempat tinggal di Dukuh Potorono RT 05 RW 05 Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIYANTO, S.H.I., AHMAD JALAL, S.H., KHOLIQUH AZIS, S.H., TRY YOGI PRASTIYO, S.H., NUR SHOLIKIN, S.H.M.H., AHMAD ZIA KHAKIM, S.H., AHMAD ANSHORI, S.H., IKFINA MAHARADHATIKA, S.H. dan SITI ZAENATUL MAR'AH, S.H. kesemuanya Advokat dari Kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah yang beralamat di Gowan RT. 002 RW. 001 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Klaten**, beralamat di Jl. Raya Ngawen-Jatinom KM. 04 Ngawen, Klaten;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOKO YUNANTO, S.H. Advokat yang beralamat di Jl. Ketapang No. 3 Perak YKP Ngingas Baru RT 03 RW 04, Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten**, beralamat di Jl. Veteran No.88, Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
Dalam hal ini diwakili oleh TENTREM PRIHATIN, S.Si.T.M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, yang kemudian memberikan kuasa kepada KUNTADI, S.H.M.H., SUTIKNO, S.ST., SAPTA GIRI, S.H., DHODY PRASETYA A., S.IP, M.Ec, Dev. dan ANIS MUKTI P., S.H., kesemuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln



Khusus tanggal 9 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 375, atas nama Titik Murtiningsih, luas: 333 M², terletak di Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
2. Bahwa Penggugat sekitar 9 tahun tidak menguasai sertifikat milik Penggugat tersebut. Kemudian setelah ditelusuri ternyata menjadi jaminan di PD. BKK Klaten (Tergugat) dalam perjanjian kredit pada tanggal 26 September 2012 antara Tergugat (PD. BKK Klaten sebagai Kreditur) dengan EDI PARWOTO (sebagai Debitur), beralamat di Samberan RT. 01 RW. 04 Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah), jangka waktu : 84 bulan.
3. Bahwa Debitur dalam perjanjian kredit tersebut diatas bernama EDI PARWOTO, merupakan kakak kandung Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2014.
4. Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian kredit tersebut sebagai penjamin dan Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada debitur agar Sertifikat milik Penggugat sebagai jaminan dalam perjanjian kredit tersebut.
5. Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) dan Tergugat sebagai Perbankan (Kreditur) tidak hati-hati terhadap objek jaminan tersebut.
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klaten menetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai Sertifikat milik Penggugat secara melawan hukum, dimana Penggugat tidak dapat menguasai secara penuh baik menjual ataupun mengambil manfaat dari Sertifikat Hak Milik Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian terhitung sejak bulan 26 September 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Klaten. Mohon agar Tergugat dihukum membayar kerugian kepada Penggugat antara lain :
 - Materiil sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - Kerugian Immateriil yang mengakibatkan Penggugat gelisah, bingung dan khawatir jika sertifikat milik Penggugat dilelang, sehingga berdampak secara moril terhadap psikologi Penggugat, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
9. Bahwa perjanjian kredit pada tanggal 26 September 2012 tersebut diatas mengandung cacat hukum. Mohon agar perjanjian kredit tersebut dinyatakan batal demi hukum dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 375, atas nama : Titik Murtiningsih, luas : 333 M² terletak di Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perjanjian kredit pada tanggal 26 September 2012 antara PD. BKK Klaten dengan Edi Parwoto (kakak kandung Penggugat), beralamat di Samberan RT. 01 RW. 04 Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 375, atas nama Titik Murtiningsih, luas : 333 M², terletak di Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten mengandung cacat hukum sehingga batal demi hukum;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat antara lain :
 - Materiil sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 375, atas nama Titik Murtiningsih, luas : 333 M², terletak di Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten kepada Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, dan kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa atas hal tersebut para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pokok perkara persoalan yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan aquo yang pada intinya adalah dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dalam posita penggugat yang mendasarkan pada Perjanjian Kredit, tanggal 26

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln



September 2012, antara Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten (BKK Klaten/ Tergugat I) selaku Kreditur dengan Edi Parwoto (Debitur), bertempat tinggal di Samberan Rt. 01/Rw.04, Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebesar Rp. 60.000.000,- dengan jangka waktu 84 bulan, sedangkan penggugat selaku pemilik jaminan mendalilkan tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pinjaman kredit tersebut diatas.

2. Bahwa sebagaimana perjanjian kredit yang tertuang dalam Perjanjian Nomor : 342/PK/BKK/KPG/IX/12, tanggal 26 September 2012, yang ditandatangani oleh Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten (BKK Klaten/ Tergugat I) selaku Kreditur dengan Edi Parwoto (Debitur), bertempat tinggal di Samberan Rt. 01/Rw.04, Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebesar Rp. 60.000.000,- dengan jangka waktu 84 bulan, yang turut menandatangani perjanjian tersebut selaku debitur adalah Sri Puji Astuti (Istri Edi Parwoto (Alm)), maka tentunya Sri Puji Astuti (Istri Edi Parwoto (Alm)) selaku pihak Debitur yang turut berkepentingan atas barang jaminan tersebut haruslah ditarik dijadikan subyek hukum dalam perkara aquo, akan tetapi Sri Puji Astuti (Istri Edi Parwoto (Alm)) oleh Penggugat tidak diikuti sertakan sebagai subyek hukum dalam perkara aquo.

Dengan tidak diikuti sertakan Sri Puji Astuti (Istri Edi Parwoto (Alm)) didalam perkara aquo maka jelas-jelas gugatan tersebut kurang pihak subyek hukumnya.

II. DALAM KONPENSII:

1. Bahwa posita penggugat semuanya tidak benar.

Fakta hukum yang benar adalah perikatan kredit antara Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten (PD BKK Klaten/ Tergugat I, dahulu bernama PD BKK WEDI Klaten) selaku Kreditur dengan Edi Parwoto dan Sri Puji Astuti selaku Debitur, yang tertuang dalam Perjanjian Nomor : 342/PK/BKK/KPG/IX/12, tanggal 26 September 2012, dengan plafon kredit sebesar Rp. 60.000.000,- dan jangka waktu 84 bulan, akan tetapi pihak debitur belum melunasi kewajiban tersebut (pokok, bunga dan denda) sampai sekarang ini sehingga dapat disimpulkan bahwa debitur telah wanprestasi.

Bahwa guna menjamin atas hutang tersebut pihak debitur telah menjaminkan tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau tertanam di atasnya yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih.

Penyerahan jaminan tersebut mendasarkan pada Surat Kuasa Menjual tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh Edi Parwoto (debitur), sedangkan Edi Parwoto (debitur) mendasarkan pada SURAT PELIMPAHAN KUASA tanggal 26 September 2012 atas hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih, yang ditanda tangani oleh Edi Parwoto selaku penerima pelimpahan dan Titik Murtiningsih selaku pihak yang melimpahkan.

Dengan demikian Surat Pelimpahan Kuasa tersebut dibuat sesuai prosedur sebagaimana mestinya dan sah menurut hukum, tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum, oleh karenanya penerbitan Surat Pelimpahan Kuasa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa Surat Kuasa Menjual untuk menjual sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih, tertanggal 26 September 2012, yang ditanda tangani oleh Edi Parwoto selaku pemberi Surat Kuasa Menjual kepada PD Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kabupaten Klaten, sejatinya telah memenuhi syarat dan prosedur yang sebenarnya dan sah menurut hukum, karena bahwa yang dilakukan oleh Edi Parwoto adalah menerbitkan Surat Kuasa Menjual tersebut yang didasarkan pada Surat Pelimpahan Kuasa , tertanggal 26 September 2012, yang diterbitkan oleh Titik Murtiningsih selaku Yang Melimpahkan dan Edi Parwoto selaku pihak yang Penerima Pelimpahan, atas sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih, untuk dipergunakan sebagai jaminan kredit di PD. BKK KABUPATEN KLATEN.
3. Bahwa proses administrasi atas Perjanjian Kredit Nomor :342/PK/BKK/KPG/IX/12, tanggal 26 September 2012, telah memenuhi persyaratan administrasi, prosedur yang benar dan memenuhi ketentuan yang digariskan (SOP) oleh Kantor Pusat PD.BKK Kabupaten Klaten, sehingga kesepakatan perjanjian kredit tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum.

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan maka tentunya gugatan tersebut ditujukan kepada Edi Parwoto dan atau Sri Puji Astuti selaku pihak yang mendapat fasilitas penjaminan dari Penggugat.

4. Bahwa Penggugat tidak memahami atas penerbitan Surat Pelimpahan Kuasa, yang tersurat dalam Surat Pelimpahan Kuasa tersebut sudah sangat terang benderang bahwa Penggugat menyerahkan sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau tertanam di atasnya yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih, kepada Edi Parwoto dalam kapasitasnya selaku Debitur, dan untuk dijadikan jaminan kredit pada PD.BKK Klaten (tergugat I) guna menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh jumlah kredit (hutang) yang dipergunakan untuk pelunasan pokok, bunga, denda serta biaya-biaya lainnya yang timbul dari perjanjian.
5. Bahwa tuntutan penggugat atas perbuatan Tergugat I terkait dengan terbitnya Perjanjian Kredit Nomor : 342/PK/KPG/BKK/IX/12, tanggal 26 September 2012, yang mengakibatkan kerugian Penggugat secara materiil sebesar Rp. 300.000.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- adalah sangat tidak mendasar dan tidak ada dasar hukumnya, tuntutan tersebut hanya mendasarkan hal-hal yang bersifat emosional.
Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I terkait dengan terbitnya Perjanjian Kredit Nomor : 342/PK/KPG/BKK/IX/12, tanggal 26 September 2012, sudah memenuhi prosedur yang benar, maka sudah seharusnya tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial sudah seharusnya tidak diterima atau ditolak.
6. Bahwa tergugat I sangat keberatan atas tuntutan Penggugat untuk mengembalikan sertipikat hak milik nomor 375, atas nama Titik Murtiningsih kepada Penggugat, karena sertipikat hak milik nomor 375, atas nama Titik Murtiningsih dipergunakan untuk menjamin pelunasan pinjaman sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kredit Nomor : 342/PK/KPG/BKK/IX/12, tanggal 26 September 2012, yang kondisi pinjaman tersebut dalam kategori macet, kecuali apabila total kewajiban debitur sebesar Rp. 84.093.593,- dan beaya-beaya yang timbul karenanya sudah dilunasi.

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi dan konpensi diatas berlaku pula mutatis mutandis dalam rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat I konpensi dalam kedudukannya dalam rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan penggugat konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa berdasarkan Fakta hukum yang benar adalah didasarkan adanya perikatan kredit antara Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten (PD BKK Klaten/ Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi (dahulu bernama PD BKK WEDI Klaten) selaku KREDITUR dengan Edi Parwoto dan Sri Puji Astuti selaku DEBITUR, yang tertuang dalam Perjanjian Nomor : 342/PK/BKK/KPG/IX/12, tanggal 26 September 2012, dengan plafon kredit sebesar Rp. 60.000.000,- dan jangka waktu 84 bulan, akan tetapi pihak debitur belum melunasi kewajiban tersebut (pokok, bunga dan denda) sampai sekarang ini sehingga dapat disimpulkan bahwa debitur telah wanprestasi.
4. Bahwa guna menjamin atas hutang tersebut pihak debitur telah menjaminkan tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau tertanam di atasnya yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih.
5. Penyerahan jaminan tersebut mendasarkan pada SURAT KUASA MENJUAL tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh Edi Parwoto (debitur), sedangkan Edi Parwoto (debitur) mendasarkan pada SURAT PELIMPAHAN KUASA tanggal 26 September 2012 atas hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih, yang ditanda tangani oleh Edi Parwoto selaku penerima pelimpahan dan Titik Murtiningsih selaku pihak yang melimpahkan.
6. Dengan demikian Surat Pelimpahan Kuasa tersebut dibuat sesuai prosedur sebagaimana mestinya dan sah menurut hukum, tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dengan demikian diterbitkannya Surat Pelimpahan Kuasa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa berhubung Tergugat Rekonpensi selaku penjamin atas pelunasan pinjaman atas nama Edi Parwoto (debitur) sebagaimana tertuang dalam

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor :342/PK/KPG/BKK/IX/12 , tanggal 26 September 2012, SURAT KUASA MENJUAL tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh Edi Parwoto (debitur), dan SURAT PELIMPAHAN KUASA tanggal 26 September 2012 atas hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih, yang ditanda tangani oleh Edi Parwoto selaku penerima pelimpahan dan Titik Murtiningsih selaku pihak yang melimpahkan, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi berkewajiban melunasi hutangnya Edi Parwoto (debitur) sebesar Rp. 60.000.000,- (pokok hutang), bunga Rp. 18.401.274,- , denda Rp. 15.159.766,- yang saat sekarang ini macet.

Maka kewajiban tersebut haruslah dibayarkan secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi enggan melaksanakannya maka barang jaminan yaitu sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau tertanam diatasnya, yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih, untuk dijual umum/ lelang yang hasilnya untuk melunasi pinjaman tersebut.

8. Bahwa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak memahami atas Pasal 4 ayat 2, Perjanjian Kredit Nomor :342/PK/KPG/BKK/IX/12 , tanggal 26 September 2012, bahwa didalam pasal tersebut telah tersurat sangat terang benderang bahwa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan mendasarkan pada SURAT PELIMPAHAN KUASA tanggal 26 September 2012 atas hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih, yang ditanda tangani oleh Edi Parwoto selaku penerima pelimpahan dan Titik Murtiningsih selaku pihak yang melimpahkan, yang selanjutnya Edi Parwoto selaku debitur menyerahkan jaminan kepada kreditur (Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi) berdasarkan SURAT KUASA MENJUAL tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh Edi Parwoto (debitur) guna menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh jumlah kredit yang dipergunakan dan pelunasan bunga, denda serta biaya-biaya lainnya yang timbul dari perjanjian.

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi memenuhi isi putusan perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi berupa bunga berganda (anatocisme) sebesar : 6% setiap bulan dari nilai kewajiban pinjaman , apabila Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan isi diucapkan sampai dengan dilaksanakannya putusan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban diatas, gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi jelas-jelas tidak berdasarkan hukum, maka dengan ini Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konpensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor : 342/PK/KPG/BKK/IX/12, tanggal 26 September 2012, sah menurut hukum
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih, yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi adalah sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk melunasi pinjaman atas nama Edi Parwoto sebagai konsekuensinya selaku penjamin atas Perjanjian Kredit Nomor :342/PK/KPG/BKK/IX/12, tanggal 26 September 2012, sejumlah : Rp. 60.000.000,- (pokok hutang), bunga Rp. 18.401.274,- , denda Rp. 15.159.766,-

Apabila enggan melaksanakannya maka barang jaminan yaitu sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau tertanam di atasnya, yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :375, gambar situasi nomor : 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas : 333 M2, atas nama Titik Murtiningsi, untuk dijual umum/ lelang yang hasilnya untuk melunasi pinjaman tersebut.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar bunga berganda (*anatocisme*) sebesar : 6 % setiap bulan dari nilai kewajiban untuk setiap keterlambatan apabila Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan isi diucapkan sampai dengan dilaksanakannya putusan.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai data-data yang tersimpan pada Turut Tergugat terhadap bidang tanah yang menjadi obyek perkara adalah sebagai berikut :
SHM No. 375/Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten
 - Bahwa SHM No. 375/Desa Kranggan seluas 333 M² terbit pada tanggal 6 Maret 2003 berasal dari pemecahan SHM No. 290/Desa Kranggan semula tercatat atas nama Edi Parwoto.
 - Bahwa SHM No. 375/Desa Kranggan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 096/XI/2002 tanggal 22 November 2002 beralih menjadi atas nama Titik Murtiningsih.
2. Bahwa terhadap SHM No. 375/Desa Kranggan sesuai data yang ada, belum pernah dibebani Hak Tanggungan.
3. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini adalah sebagai lembaga administrasi, dan semua tindakan administrasi yang dilaksanakan dalam rangka pendaftaran serta peralihan hak atas tanah obyek perkara telah sesuai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah terutama Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 tentang pendaftaran peralihan hak karena pemindahan hak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 18/Pdt.G/2022/PN.Kln berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis masing-masing tanggal 24 Maret 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 31 Maret 2022, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik; Replik dan Duplik tersebut sebagaimana terlampir lengkap dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 3310096705780001 tanggal 23 Oktober 2015 atas nama Titik Murtiningsih, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Jawaban terhadap Somasi Nomor : 0365/BKK.KP/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Titik Murtiningsih tanggal 4 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja No. 067/PA/HRA05-KK/XII/2014 tanggal 4 Januari 2015, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. MUH JUMAKIR, S.Ag, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dan rumah saksi berdampingan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan asli orang Samberan;
- Bahwa saksi di desa sebagai Ketua RT sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa tanah rumahnya milik orang tuanya sudah dibagi-bagi dan bersertifikat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah milik kakaknya yang bernama Dwi Endayati;
- Bahwa Penggugat mempunyai tanah di pekarangan tersebut dan sudah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tersebut atas nama Penggugat karena telah diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut, tetapi saksi tahu karena pernah membagikan pajak PBB itu yang pajak atas nama Penggugat;
- Bahwa dalam SPTT itu atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah, nama suami Penggugat bernama Yanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Edi Parwoto sejak kecil;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Edi Parwoto itu kakak beradik;
- Bahwa Penggugat ada 4 (empat) orang bersaudara yaitu 1. Edi Parwoto. 2. Dwi Endayati, 3. Tri Retnowati. 4. Titik Murtiningsih (Penggugat);
- Bahwa Edi Parwoto sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Edi Parwoto mempunyai istri yang nama panggilannya Jasti;
- Bahwa Edi Parwoto dan Jasti mempunyai anak 2 (dua) yaitu 1. Alifia Nugraeni. 2. Selvi;
- Bahwa istri Edi Parwoto masih tinggal di rumah Samberan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai pinjaman ke Bank;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang ibu rumah tangga tetapi dulu sebelum menikah Penggugat pernah bekerja di Bogor di Hotel;
- Bahwa Edi Parwoto mempunyai tanah itu asal usulnya dari orang tuanya yang bernama Pak Tukijan;
- Bahwa Pak Tukijan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Edi Parwoto tidak mempunyai rumah;
- Bahwa sekarang istri dan anaknya Edi Parwoto tinggal di rumah adiknya yang bernama Dwi Endayati;
- Bahwa Edi Parwoto nikah dengan istrinya yang bernama Sri Pujiastuti sebelum tahun 1998;
- Bahwa pekerjaan Edi Parwoto dulu di BKK dan istrinya juga di BKK;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat milik Penggugat itu apakah ada di BKK di tempat kerjanya Edi Parwoto;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah pekarangan milik Penggugat itu luasnya berapa;
- Bahwa tanah itu asalnya dari orang tuanya Penggugat dan sekarang sudah dipecah-pecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 1. Tanah milik Dwi Endayati. 2. Tanah milik Tri Retnowati. 3. Tanah milik Penggugat;
- Bahwa untuk tanah milik Dwi Endayati sudah ada rumahnya, tanah milik Tri Retnowati ini baru bangun rumah dan tanah milik Penggugat tidak ada rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat milik Penggugat itu berada dimana;
- Bahwa tanah milik Penggugat kosong;
- Bahwa tanah milik Penggugat letaknya di Sanggrahan;
- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa saksi tahu letak tanah milik Penggugat;
- Bahwa panjang dan lebar tanah milik Penggugat \pm 30 meter dan lebar \pm 18 – 20 meter;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan BKK Klaten;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat telah mempunyai sertifikat tanah tersebut tetapi belum pernah pegang, ini cerita dari Penggugat;
- Bahwa sertifikat Penggugat ada di BKK Klaten saksi mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mempunyai hutang atau tidak di BKK Klaten;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah datang ke kantor di BKK Klaten;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bogor tahun 2005;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah kalau waktu lebaran saja;
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat masih bekerja di Bogor;
- Bahwa Edi Parwoto bekerja di BKK Manisrenggo dan istrinya bekerja di BKK Karangnongko;
- Bahwa saksi tidak tahu SPTT milik Penggugat itu nilai pajaknya berapa;
- Bahwa nilai pasar tanah di daerah Sanggrahan itu permeternya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sertifikat ada di BKK Klaten, Penggugat itu tahu dari BKK;
- Bahwa pada waktu pemecahan sertifikat Penggugat ada tetapi belum jadi pergi ke Bogor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sertifikatnya milik Penggugat itu;
- Bahwa pemecahan di Notaris Prambanan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu SPTT itu atas nama siapa;
- Bahwa saksi dalam menyampaikan SPTT atas nama Penggugat itu sudah dipecah menjadi 3 bagian;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah itu dari warisan orang tuanya;

2. DWI ENDAYATI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat itu kakak adik kandung;
- Bahwa saksi bersaudara sebanyak 4 (empat) orang yaitu 1. Edi Parwoto. 2. Dwi Endayati. 3. Tri Retnowati. 4. Titik Murtiningsih.

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak saksi namanya Tukijan Pujo Suwarno dan Ibu bernama Sutinah;
- Bahwa Edi Parwoto sudah menikah dengan Sri Pujiastuti dengan pada tahun 2000;
- Bahwa Edi Parwoto dengan Sri Pujiastuti mempunyai anak 2 (dua) yaitu 1. Alivia sudah lulus SMA 2. Selvia mau masuk SMA;
- Bahwa sekarang Edi Parwoto sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi yang ada Kranggan;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan nama suaminya Yanto;
- Bahwa Penggugat dan suaminya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Edi Parwoto bekerja di BKK Prambanan dan istrinya bekerja di BKK Karangnongko;
- Bahwa Penggugat tidak pernah hutang ke BKK Klaten;
- Bahwa Edi Parwoto pernah hutang ke BKK Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut berada di BKK Klaten hanya karena coba-coba saja mencari tahu ke BKK Klaten kemudian saksi diperlihatkan sertifikat Penggugat tersebut dan benar ada di BKK Klaten;
- Bahwa saksi tahu Sertifikat Penggugat telah di jaminkan oleh Edi Parwoto untuk hutang ke BKK Klaten;
- Bahwa hutang Edi Parwoto sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui setelah Edi Parwoto meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat tidak tanda tangan karena ia masih di Bogor;
- Bahwa benar Kartu Tanda Penduduknya juga milik Penggugat karena waktu itu Kartu Tanda Penduduknya Penggugat belum jadi dan sudah diitingal oleh Penggugat ke Bogor kemudian dititipkan kepada Edi Parwoto kemudian oleh Edi Parwoto di tanda tangani dan tahu tahu sudah dikirim ke Penggugat sudah ditanda tangani oleh Edi Parwoto;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat milik Penggugat itu dijamin ke BKK Klaten;
- Bahwa Penggugat dipanggil oleh pihak BKK Klaten pada waktu itu tahun 2017;
- Bahwa dalam rangka sertifikat milik Penggugat telah dijamin oleh Edi Parwoto;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahu 2012, sertifikat tersebut dijaminkan;
- Bahwa pada tahun 2012 itu Edi Parwoto sudah menikah;
- Bahwa saksi ikut sewaktu Penggugat ke BKK Klaten karena saksi yang mengantarkan Penggugat;
- Bahwa sewaktu saksi mengantarkan Penggugat ke BKK Klaten tidak diperlihatkan surat perjanjian kreditnya;
- Bahwa sewaktu Penggugat minta tolong untuk membuatkan KTP kepada Edi Parwoto itu Penggugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat menikah Desember 2014;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama ibu;
- Bahwa Sertifikat pada waktu itu ditaruh di almari;
- Bahwa ibunya Penggugat masih hidup dan sekarang menempati rumah saksi;
- Bahwa sebelum Edi Parwoto meninggal dunia, tidak pernah cerita pernah kepada saksi jika pinjam uang di BKK Klaten;
- Bahwa semasa hidupnya Edi Parwoto, Penggugat tidak pernah mencari sertifikatnya;
- Bahwa setelah Edi Parwoto meninggal dunia istri dan anak-anaknya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai kepada Edi Parwoto untuk pinjam di BKK Klaten;
- Bahwa Edi Parwoto mempunyai hutang kepada BKK Klaten sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sekarang sudah menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa luas tanah sertifikat yang dijaminkan adalah 330 meter;
- Bahwa Penggugat hanya datang ke BKK Klaten satu kali bersama dengan saksi saja;
- Bahwa saksi ke BKK Klaten itu tahun 2017 dan menemui Pak Agus;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bogor tahun 2003 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa pada saat saksi ikut Penggugat ke BKK Klaten saksi tidak sempat melihat sertifikatnya karena tidak diizinkan;
- Bahwa pada waktu Penggugat bekerja di Bogor, tidak mesti Penggugat pulang kerumah Klaten
- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 posisi Penggugat ada di Bogor;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah pekarangan Penggugat itu tidak ada bangunan rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi mau melihat sertifikat milik Penggugat yang menjadi jaminan utang Edi Parwoto di BKK Klaten;
- Bahwa bapak Tukijan telah meninggal dunia tahun 1994;
- Bahwa Edi Parwoto lahir tahun 1968;
- Bahwa pada saat Tukijan meninggal dunia Edi Parwoto belum bekerja;
- Bahwa Edi Parwoto bekerja di BKK tahun 1995;

3. TRI RETNOWATI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat itu kakak adik kandung;
- Bahwa saksi tahu sertifikat milik Penggugat dijaminkan di BKK Klaten karena pernah diceritai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Sertifikat Penggugat ada di BKK Klaten;
- Bahwa Sertifikat Penggugat di BKK Klaten untuk pinjam uang atas nama
 - Edi Parwoto;
- Bahwa saksi tidak tahu pinjam uang di BKK Klaten itu tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu pinjam uang di BKK Klaten digunakan untuk apa;
- Bahwa setelah Penggugat cerita masalah sertifikat tidak ada lagi yang diceritakan oleh Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat berusaha untuk mengambil sertifikat yang ada di BKK Klaten;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Edi Parwoto menjaminkan sertifikat di BKK Klaten;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Edi Parwoto menjaminkan sertifikat di BKK Klaten;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada istri Edi Parwoto kalau pernah pinjam uang di BKK Klaten;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pinjam uang di BKK Klaten;
- Bahwa Sertifikat yang dijaminkan Edi Parwoto ke BKK Klaten itu atas
 - nama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sertifikat dijaminan itu ada dirumah;
- Bahwa saksi mengambil sertifikat setelah dipecah itu tahun 2002;
- Bahwa selang kurang lebih 1 (satu) tahun sertifikat setelah dipecah itu jadi sertifikat yang baru;
- Bahwa Sertifikat diambil di PPAT;
- Bahwa Sertifikat milik Penggugat yang mengambil Edi Parwoto;
- Bahwa waktu itu Penggugat ada di Bogor;
- Bhowa Penggugat tahu kalau sertifikatnya telah diambilkan oleh Edi Parwoto;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat telah dijaminan oleh Edi Parwoto;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat telah mendapatkan teguran dari BKK Klaten atau tidak;
- Bahwa Penggugat mencari sertifikat di BKK Klaten setelah Edi Parwoto meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat tidak mencari sertifikat di BKK Klaten saat Edi Parwoto masih hidup;
- Bahwa Penggugat tidak tahu sewaktu Edi Parwoto pinjam uang di BKK Klaten;
- Bahwa saksi tidak tahu Edi Parwoto bercerita kalau pinjam uang di BKK Klaten dengan jaminan sertifikat milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup yaitu:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 342/PK/BKK/KPG/IX/12 tanggal 26 September 2012, untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pelimpahan Kuasa tanggal 26 September 2012, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Menjual tanggal 26 September 2012, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kwitansi Nomor 09-12 tanggal 26 September 2012, untuk selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 3310092004680001 tanggal 30 November 2011 atas nama Edi Parwoto, untuk selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 3310095612740001 tanggal 5 Mei 2010 atas nama Sri Puji Astuti, untuk selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3310096705780001 tanggal 30 November 2011 atas nama Titik Murtiningsih, untuk selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, nama kepala keluarga Edi Parwoto, untuk selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit No. Rekening : 002103000101 atas nama Edi Parwoto, untuk selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 375 Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten atas nama Titik Murtiningsih, untuk selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-9 dan T-10 merupakan bukti yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda T-5, T-6, T-7 dan T-8 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup yaitu:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 375/Kraggan, Kecamatan Manisrenggo, untuk selanjutnya diberi tanda TT-1;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TT-1 merupakan bukti yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Turut Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada tanggal 25 Mei 2022, yang untuk selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan mengenai pokok perkara, tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifat sangat urgen dan esensial untuk mendudukan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif, serta eksepsi lain di luar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain di luar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan, ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, yakni:



- a. Surat kuasa bersifat umum;
- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;
2. Eksepsi *Error in Persona* (kekeliruan mengenai pihak);
Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* dapat diajukan meliputi peristiwa:
 - a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
 - b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - c. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;
3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Ne bis in idem*;
Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
4. Eksepsi *Obscur Libel* (gugatan kabur);
Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya objek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas;
 - d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsi, pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pokok persoalan yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan *aquo* yang pada intinya adalah dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam posita Penggugat yang mendasarkan pada Perjanjian Kredit, tanggal 26 September 2012, antara Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten (BKK Klaten/ Tergugat) selaku Kreditur dengan Edi Parwoto (Debitur), bertempat tinggal di Samberan Rt. 01/Rw.04, Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebesar Rp. 60.000.000,- dengan jangka waktu 84 bulan, sedangkan Penggugat selaku pemilik jaminan mendalilkan tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pinjaman kredit tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana perjanjian kredit yang tertuang dalam Perjanjian Nomor: 342/PK/BKK/KPG/IX/12, tanggal 26 September 2012, yang ditandatangani oleh Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten (BKK Klaten/ Tergugat) selaku Kreditur dengan Edi Parwoto (Debitur), bertempat tinggal di Samberan Rt. 01/Rw.04, Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebesar Rp. 60.000.000,- dengan jangka waktu 84 bulan, yang turut menandatangani perjanjian tersebut selaku debitur adalah Sri Puji Astuti (Istri Edi Parwoto (Alm)), maka tentunya Sri Puji Astuti (Istri Edi Parwoto (Alm)) selaku pihak Debitur yang turut berkepentingan atas barang jaminan tersebut haruslah ditarik dijadikan subyek hukum dalam perkara *aquo*, akan tetapi Sri Puji Astuti (Istri Edi Parwoto (Alm)) oleh Penggugat tidak diikut sertakan sebagai subyek hukum dalam perkara *aquo*.

Dengan tidak diikut sertakan Sri Puji Astuti (Istri Edi Parwoto (Alm)) di dalam perkara *aquo* maka jelas-jelas gugatan tersebut kurang pihak subyek hukumnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat membantah dalam repliknya dengan menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat, Tergugat telah mengakui Penggugat sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 375, atas nama Titik Murtiningsih, luas 333 M2, terletak di Desa Kranggan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian kredit tersebut sebagai penjamin dan Penggugat tidak pernah memberikan surat kuasa dalam bentuk apapun kepada Debitur, Penggugat mempunyai kewenangan untuk memposisikan subjek hukum dalam gugatan dalam perkara ini, hal ini berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor:2438 K/Pdt/1988 tanggal 22 Maret 1989, yang menyatakan kewenangan untuk memposisikan subjek hukum sebagai Tergugat dalam suatu gugatan merupakan kewenangan Penggugat dan gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan warisan, kewenangan pembagian harta warisan, atau gugatan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga, sehingga Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan tanggapan dari Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi ke-1 berkaitan dengan pokok persoalan yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan *aquo* adalah dugaan

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam posita Penggugat yang mendasarkan pada Perjanjian Kredit, tanggal 26 September 2012, antara Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten (BKK Klaten/Tergugat) selaku Kreditur dengan Edi Parwoto (Debitur);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan Dalam Pokok Perkara; Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi ke-2 yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*plurium litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo adalah bahwa Penggugat sekitar 9 tahun tidak menguasai sertifikat milik Penggugat tersebut. Kemudian setelah ditelusuri ternyata menjadi jaminan di PD. BKK Klaten (Tergugat) dalam perjanjian kredit pada tanggal 26 September 2012 antara Tergugat (PD. BKK Klaten sebagai Kreditur) dengan Edi Parwoto (sebagai Debitur) sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah), jangka waktu 84 bulan; Bahwa Debitur dalam perjanjian kredit tersebut di atas bernama Edi Parwoto yang merupakan kakak kandung Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2014; Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian kredit tersebut sebagai penjamin dan Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada debitur agar Sertifikat milik Penggugat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan perjanjian kredit yang tertuang dalam Perjanjian Nomor: 342/PK/BKK/KPG/IX/12, tanggal 26 September 2012, yang ditandatangani oleh Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten (BKK Klaten/Tergugat) selaku Kreditur dengan Edi Parwoto selaku Debitur sebesar Rp.60.000.000,- dengan jangka waktu 84 bulan, yang turut menandatangani perjanjian tersebut selaku debitur adalah Sri Puji Astuti (Istri Edi Parwoto (Alm));

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan perjanjian kredit sekaligus barang jaminan tersebut, harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat, sehingga para pihak tunduk dan taat terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa penarikan pihak tersebut sebagai Tergugat dalam perkara a quo perlu dilakukan agar supaya menjadi jelas pihak mana saja yang terkait dengan perjanjian kredit tersebut berikut peran dan tanggung jawabnya, sehingga pada akhirnya putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan dengan benar dan tuntas, dan agar di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan subyek hukum atau siapa saja yang akan digugat, namun penentuan subyek hukum gugatan tersebut seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan itu nantinya dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat, bahwa Sri Puji Astuti (Istri Edi Parwoto (Alm)) selaku pihak Debitur yang turut berkepentingan atas perjanjian kredit sekaligus barang jaminan tersebut haruslah ditarik dan dijadikan subyek hukum dalam perkara a quo sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pdt/1988 mengandung kaidah hukum yang pada pokoknya dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 pada pokoknya bahwa oleh karena ada pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, maka gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*; Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 pada pokoknya bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), oleh karenanya eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah beralasan menurut hukum sehingga eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Tergugat disebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat tersebut dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat Konpensi dalam gugatan rekonsensi ini adalah sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat Konpensi adalah sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konpensi secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa petitum pokok gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, adalah menuntut Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi untuk melunasi pinjaman atas nama Edi Parwoto sebagai konsekuensi selaku penjamin atas Perjanjian Kredit Nomor: 342/PK/KPG/BKK/IX/12, tanggal 26 September 2012, sejumlah pokok hutang Rp.60.000.000,00, bunga Rp.18.401.274,00 dan denda Rp.15.159.766,- Apabila enggan melaksanakannya, maka barang jaminan yaitu sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau tertanam di atasnya, yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :375, gambar situasi nomor: 00122/2003 tanggal 22 Februari 2003, luas 333 M2, atas nama Titik Murtiningsih, untuk dijual umum/ lelang yang hasilnya untuk melunasi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan rekonsensi maupun gugatan konpensi, telah nyata antara gugatan konpensi dengan gugatan rekonsensi memiliki suatu hubungan yang erat (koneksitas) karena sama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mempermasalahkan objek sengketa yang sama, sehingga gugatan rekonsensi merupakan *asesor* dari gugatan konpensasi dan putusan dalam konpensasi ataupun putusan dalam rekonsensi secara timbal balik akan berdampak satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo*, gugatan rekonsensi merupakan *asesor* dari gugatan konpensasi dan sementara itu terhadap gugatan konpensasi, Majelis Hakim telah berpendapat harus diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima yang artinya putusannya bersifat negatif sebab pokok perkaranya belum dipertimbangkan, sudah seyogyanya untuk memberikan kesempatan pada semua pihak untuk membela kepentingannya secara cukup dan demi kepastian hukum serta dengan mendasarkan pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 551K/Sip/1974 yang pada pokoknya menggariskan jika gugatan konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi secara *asesor*, harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam perkara *aquo* gugatan Penggugat dalam rekonsensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa meskipun bukan hanya gugatan dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi yang dinyatakan tidak dapat diterima, namun juga gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Rekonsensi, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* berawal dari adanya gugatan dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi, sehingga dengan dinyatakan gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima, maka sudah sewajarnya jika Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara atas dasar Pasal 181 ayat (1) HIR;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM PERKARA POKOK

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, oleh Aris Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H. dan Arief Kadarmo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 31 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H. dan Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Makripah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Aris Gunawan, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Makripah, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. PNBP Relas	:	Rp30.000,00;
3. Biaya proses	:	Rp93.000,00;
4. Panggilan	:	Rp455.000,00;
5. Redaksi putusan	:	Rp10.000,00;
6. Materai putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp628.000,00;</u>
(enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)